



PUTUSAN

Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Tobroni Bin Ishak Ismail;**
Tempat lahir : Cintaraja;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 02 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Letnan Muctar Saleh LK II RT.007 RW.000 Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. Ogan komering ilir Prov. Sumatra selatan atau tinggal di Jl. Kandangan Gunung darmo 6 RT.04 RW.01 Kel. Kandangan Kec. Benowo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah

Hal.1 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Tobroni Bin Ishak Ismail telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Tobroni Bin Ishak Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pouch warna hijau merk bonia dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Velove warna Silver metalik tahun 2022 Nopol L-1668-ACC agar dikembalikan kepada saksi Benhard Lieandro;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI TOBRONI BIN ISHAK ISMAIL dan Sdr. EEN (DPO) pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat diparkiran depan Cafe UV COLDBREW Jl. Citraland Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Hal.2 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan Sdr. EEN (DPO) dari kandangan berboncengan menggunakan sepeda motor berputar-putar di wilayah Citraland selanjutnya melintasi didepan Cafe UV COLDBREW Jl. Citraland Surabaya, Sdr. EEN mengajak kembali lalu melihat ada tas didalam mobil jenis Toyota Velov warna Silver metalik Nopol L-1668-ACC dan memecahkan kaca pintu mobil tersebut dengan menggunakan busi kemudian setelah berhasil mengambil tas warna hitam yang berisi KTP, SIM A, ATM bank BCA, kunci brangkas dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa dan Sdr. EEN melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BENHARD LIEANDRO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Benhard Lieandro :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Hal.3 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saat ini saksi adalah Mahasiswa di Universita Ciputra Surabaya ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini mengenai adanya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian hilangnya sebuah tas warna hitam yang berisi, dompet, KTP, SIM A, ATM bank BCA, kunci brangkas dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat diparkiran depan Cafe UV COLDBREW Jl. Citraland Surabaya;
- Bahwa barang-barang yang hilang itu adalah milik saksi Silvia Yosianto;
- Bahwa barang yang hilang pada waktu itu, oleh saksi Silvia Yosianto ditaruh di tengah-tengah kursi bagian depan mobil saksi, yang diparkir di depan Cafe UV COLDBREW Jl. Citraland Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa mengambil barang dalam mobil itu dengan memecahkan kaca mobil bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa saat mobil saksi parkir tersebut dalam keadaan pintu mobil terkunci ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Silvia Yosianto mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Saksi II. Silvia Yosianto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saat ini saksi adalah Mahasiswa di Universita Ciputra Surabaya ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini mengenai adanya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian hilangnya sebuah tas warna hitam yang berisi, dompet, KTP, SIM A, ATM bank BCA, kunci brangkas dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat diparkiran depan Cafe UV COLDBREW Jl. Citraland Surabaya;

Hal.4 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang itu adalah milik saksi ;
- Bahwa barang yang hilang pada waktu itu saksi taruh di tengah-tengah kursi bagian depan mobil saksi Benhard Lieandro, yang diparkir di depan Cafe UV COLDBREW Jl. Citraland Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa mengambil barang dalam mobil itu dengan memecahkan kaca mobil bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang yang ada didalam mobil yang parkir depan Cafe UV COLDBREW di Jl. Citraland Surabaya;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah sebuah tas warna hitam yang berisi, dompet, KTP, SIM A, ATM bank BCA, kunci brangkas dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat mengambil barang itu, terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Een ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama sdr Een berboncengan menggunakan sepeda motor dan sudah memiliki niat mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati mobil jenis Toyota Veloz warna Silver metalik Nopol L-1668-ACC lalu memecahkan kaca pintu mobil tersebut dengan menggunakan busi;

Hal.5 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. EEN saling berbagi tugas, yaitu untuk Sdr. EEN sebagai adalah eksekutor atau pengambil, dan terdakwa mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pouch warna hijau merk bonia
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Velove warna Silver metalik tahun 2022 Nopol L-1668-ACC ;

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa bersama sdr. Een memiliki niatan untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa telah berhasil mengambil barang yang ada didalam mobil yang parkir depan Cafe UV COLDBREW di Jl. Citraland Surabaya;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah sebuah tas warna hitam yang berisi, dompet, KTP, SIM A, ATM bank BCA, kunci brangkas dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. EEN saling berbagi tugas, yaitu untuk Sdr. EEN sebagai adalah eksekutor atau pengambil, dan terdakwa mengawasi keadaan disekitarnya;

Hal.6 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Andi Tobroni Bin Ishak Ismail yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Andi Tobroni Bin Ishak Ismail, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan

Hal.7 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa bersama Sdr. Een memiliki niatan untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dan pada hari itu juga sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa telah berhasil mengambil barang yang ada didalam mobil yang parkir depan Cafe UV COLDBREW di Jl. Citraland Surabaya dan barang yang terdakwa ambil adalah sebuah tas warna hitam yang berisi, dompet, KTP, SIM A, ATM bank BCA, kunci brangkas dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan Sdr. EEN saling berbagi tugas, yaitu untuk Sdr. EEN sebagai adalah eksekutor atau pengambil, dan terdakwa mengawasi keadaan disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal.8 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Tobroni Bin Ishak Ismail**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Hal.9 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Andi Tobroni Bin Ishak Ismail** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pouch warna hijau merk bonia dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Velove warna Silver metalik tahun 2022 Nopol L-1668-ACC dikembalikan kepada saksi Benhard Lieandro;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diambil dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **31 Juli 2023**, oleh kami **Khusaini, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Darwanto, S.H., M.H.**, dan **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **03 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Sikan. S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Anang Arya Kusuma, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Darwanto, S.H., M.H

Khusaini, S.H., M.H

2. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Sikan. S.Sos, S.H.

Hal.10 Putusan Nomor 1275/Pid.B/2023/PN.Sby